

Gumilar. J. A, Muhafidin. D (2025). Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Usaha Mikro Bambu Kreatif di Desa Mekarsari Kecamatan Selaawi Garut. *Prediksi*. Vol. 24 (1) 17-28.

Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Usaha Mikro Bambu Kreatif di Desa Mekarsari Kecamatan Selaawi Garut

Angelica Julyanti Gumilar^{1*}, Didin Muhafidin²

^{1,2} Universitas Padjadjaran

Email: angelica20001@mail.unpad.ac.id, d.muhafidin.unpad.ac.id

INFORMASI ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Received:

12 Januari 2025

Received in revised form:

16 Februari 2025

Accepted:

14 Maret 2025

Keyword:

Policy Implementation, Micro Business Policy, Micro Business Empowerment.

Kata Kunci:

Implementasi Kebijakan, Kebijakan Usaha Mikro, Pemberdayaan Usaha Mikro.

ABSTRACT

Mekarsari Village, Selaawi District, Garut Regency has abundant bamboo potential and has the majority's livelihood as bamboo craftsmen but it is still not developed. Some indications of problems found include lack of resources; lack of outreach activities related to micro business empowerment policies in Mekarsari Village; and training activities have not received good output from the community. This research uses the theory of success factors in policy implementation, including: policy conditions, supporting factors, environmental conditions, and related parties. The research method used is a qualitative descriptive method with data collection techniques through literature studies and field studies. Based on the research results, it was concluded that the implementation of the Creative Bamboo Micro Business Empowerment Policy in Mekarsari Village, Selaawi District, Garut Regency has still not been implemented well. This can be seen from the four factors that influence the success of policy implementation which tend not to be fulfilled. The advice given is that ongoing training and mentoring programs need to be carried out. Then, capital investment, both logistical and financial. No less important is carrying out socialization activities on the policy of empowering creative bamboo micro businesses in Mekarsari Village.

ABSTRAK

Desa Mekarsari, Kec. Selaawi, Kab. Garut memiliki potensi bambu melimpah dan memiliki mata pencaharian mayoritas sebagai pengrajin bambu tetapi masih belum berkembang. Beberapa indikasi masalah yang ditemukan diantaranya kekurangan sumber daya; kurangnya kegiatan sosialisasi terkait kebijakan pemberdayaan usaha mikro di Desa Mekarsari; serta kegiatan pelatihan belum mendapatkan output yang baik dari masyarakat. Penelitian ini menggunakan teori faktor keberhasilan implementasi kebijakan, meliputi: kondisi kebijakan, faktor pendukung, kondisi lingkungan, dan pihak-pihak terkait. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan studi lapangan. Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan bahwa Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Usaha Mikro Bambu Kreatif di Desa Mekarsari Kecamatan Selaawi Kabupaten Garut masih belum terlaksana dengan baik. Hal ini terlihat dari empat faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan cenderung belum terpenuhi. Adapun saran yang diberikan yaitu perlu dilakukan program pelatihan dan pendampingan yang berkelanjutan. Kemudian, penyertaan modal baik logistik maupun keuangan. Tidak kalah penting adalah melakukan kegiatan sosialisasi kebijakan pemberdayaan usaha mikro bambu kreatif di Desa Mekarsari.



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license

* Corresponding author: angelica20001@mail.unpad.ac.id

PENDAHULUAN

Usaha Kecil Menengah (UKM) merupakan salah bentuk sistem ekonomi kerakyatan, dengan demikian UKM secara signifikan menyumbang ekonomi suatu Negara, baik dari sisi penyerapan tenaga kerjanya maupun dalam pertumbuhan dan perkembangan ekonominya. Upaya penumbuhan kemampuan dan ketangguhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang memiliki jumlah besar dan tersebar di seluruh tanah air, merupakan kegiatan yang tidak dapat dipisahkan dari upaya mengembangkan dan menumbuhkan kemampuan, ketangguhan dan ketahanan nasional secara keseluruhan.

UMKM di Indonesia sebagian besar merupakan usaha di sektor informal dan pada umumnya menggunakan bahan baku lokal dengan pasar lokal yang menjadikan UMKM tidak terpengaruh secara langsung oleh krisis global. UMKM pada saat itu cenderung bertahan, dikarenakan sebagian besar UMKM memproduksi barang konsumsi dan jasa-jasa dengan elastisitas permintaan terhadap pendapatan yang rendah, atau dengan kata lain tingkat pendapatan rata-rata masyarakat tidak banyak berpengaruh terhadap permintaan barang yang dihasilkan. Agar para pengusaha kecil menengah dapat bertahan dan berkembang maka peran masyarakat dan tokoh-tokoh terkait pun dibutuhkan, begitu pula peran aparatur negara sebagai pendamping dan penggerak yang bertugas pula untuk terus mengembangkan UMKM di daerahnya masing-masing.

Pengembangan UMKM perlu dioptimalkan, dengan keberadaan UMKM memberikan kontribusi besar terhadap pembangunan ekonomi negara serta dapat mengurangi angka pengangguran yang ada di Indonesia. Maka dari itu, pemerintah dalam upaya mengembangkan UMKM harus dijalankan dengan benar, agar tidak ada ketimpangan atau kerugian yang dialami oleh pihak tertentu, pemerintah harus mempertimbangkan pertahanan bagi usaha mikro dan menengah. Selain itu, pemerintah juga harus mengoptimalkan UMKM dengan tidak hanya menyediakan kredit usaha rakyat, tapi juga mempertimbangkan kelangsungan dan keamanan usaha.

Pemerintah Indonesia sendiri telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang merupakan aturan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja. Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini diharapkan pemberian kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan bagi koperasi dan UKM dapat lebih optimal, komprehensif dan dapat terkoordinasi dengan baik. Selain itu, diharapkan PP ini juga dapat mendorong koperasi dan UMKM dapat tangguh dan kuat serta dapat menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia.

Permasalahan UMKM pada umumnya terletak pada sumber daya manusia, modal, dan penguasaan teknologi. Keterbatasan kualitas sumberdaya manusia dalam mengolah kreativitas, ide dan gagasan dapat mempengaruhi kualitas produksi, daya saing produk dan manajemen pengelolaan usahanya. Hal ini mengakibatkan UMKM kreatif belum mampu memberikan kontribusi lebih bagi perekonomian, sehingga perlunya pemberdayaan UMKM yang dapat menciptakan usaha mandiri dan berdaya saing. Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses di mana masyarakat didorong untuk meningkatkan kemandiriannya di dalam mengembangkan perikehidupan mereka, dalam hal ini masyarakat dikembangkan untuk mengaktualisasikan potensi yang dimiliki. Proses pemberdayaan memerlukan partisipasi dari masyarakat karena menjadi satu elemen pokok dalam pembangkitan kemandirian dan proses pemberdayaan.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 menjelaskan bahwa tujuan dari pemberdayaan UMKM adalah menciptakan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan serta meningkatkan dan mengembangkan UMKM dalam perekonomian. Peraturan diatas juga didukung oleh Peraturan Daerah Kabupaten Garut No. 9 Tahun 2022 Tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro.

Dalam upaya pemberdayaan UMKM, Pemerintah Kabupaten Garut melakukan kolaborasi bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat, Mercy Corps Indonesia, dan Mastercard Center for Inclusive Growth meluncurkan program Strive Indonesia. Program ini menargetkan 25 ribu UMKM Kabupaten Garut hingga tahun 2026 nanti dengan 40% diantaranya merupakan pengusaha perempuan. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Mikro (Diskop UKM) Kabupaten Garut menyampaikan bahwa program Strive Indonesia memiliki 3 strategi besar yaitu mendorong UMKM untuk *go digital, get capital, dan supporting ecosystem*. Para UMKM ini nantinya akan diberikan program pelatihan, pemberdayaan, penguatan Sumber Daya Manusia (SDM), hingga mensinergikan fasilitas dari perbankan. Pemerintah Kabupaten Garut juga akan melakukan kerja sama dengan stakeholder seperti BJB dan DPMD untuk mencoba menyisir ke setiap desa-desa yang memiliki potensi yang bisa diberdayakan.

Sektor usaha mikro memiliki peranan strategis dalam pembangunan perekonomian di berbagai daerah salah satunya di Desa Mekarsari Kecamatan Selaawi Garut. Hal ini dapat dilihat dalam peranannya yang penting dalam penyediaan kesempatan usaha, kesempatan kerja, peningkatan ekspor. Desa Mekarsari memiliki sumber daya alam yang cukup, salah satunya yaitu bambu yang dapat dimanfaatkan untuk mendapatkan penghasilan yang pada akhirnya dapat meningkatkan perekonomian masyarakat di Desa Mekarsari. Salah satu usaha mikro yang ada di Desa Mekarsari, Kecamatan Selaawi, Kabupaten Garut adalah usaha Bambu Kreatif. UMKM Bambu Kreatif ini memproduksi aneka kerajinan dari bambu. Kegiatan membuat aneka kerajinan dari bambu ini merupakan salah satu kegiatan untuk dapat meningkatkan ekonomi masyarakat di Desa Mekarsari. Usaha Bambu Kreatif ini termasuk kedalam salah satu unit Bumdes Mekarsari Selaawi. Dengan melimahnya hasil alam dari tanaman bambu ini menjadikan sumber mata pencaharian utama masyarakat desa adalah sebagai pengrajin bambu.

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan di Desa Mekarsari, Kecamatan Selaawi, Kabupaten Garut yang berfokus pada bagaimana implementasi kebijakan pemberdayaan usaha mikro bambu kreatif didapatkan beberapa indikasi masalah dalam pelaksanaannya, diantaranya adalah:

- 1) Kekurangan sumber daya baik sumber daya manusia, logistik, maupun keuangan.
- 2) Belum adanya kegiatan sosialisasi terkait Perda Kabupaten Garut No.9 Tahun 2022 ini di Desa Mekarsari, Kecamatan Selaawi, Kabupaten Garut sehingga pelaksanaan kegiatan tidak berjalan dengan maksimal.
- 3) Kegiatan pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa yang bekerja sama dengan pihak ketiga belum mendapatkan output yang baik dari masyarakat khususnya pelaku usaha mikro bambu kreatif dikarenakan tidak ada keberlanjutan program dan tidak ada pendampingan.

Berdasarkan latar belakang dan topik permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: "Bagaimana Implementasi Kebijakan Tentang Pemberdayaan Usaha Mikro Bambu Kreatif di Desa Mekarsari, Kecamatan Selaawi, Kabupaten Garut?"

METODE PENELITIAN

Objek penelitian dalam penelitian ini yaitu implementasi kebijakan pemberdayaan usaha mikro di Desa Mekarsasi, Kecamatan Selaawi, Kabupaten Garut studi kasus Unit Bambu Kreatif. Peneliti menggunakan bentuk penelitian analisis deskriptif dalam penelitian ini dengan menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif menurut Sugiyono adalah penelitian yang menempatkan peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara penggabungan serta analisis data yang bersifat induktif (Sugiyono, 2019). Untuk menerapkan penelitian dengan menggunakan metode kualitatif, penelitian yang sedang dilakukan merupakan penelitian yang memiliki kaitan dengan kejadian yang sedang atau masih berlangsung pada saat ini dan berhubungan dengan kondisi di masa sekarang. Tujuan dari melakukan penelitian kualitatif yaitu untuk membuat suatu gambaran secara sistematis mengenai hubungan antar fenomena yang diteliti.

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini diantaranya melakukan studi literatur dan studi lapangan dengan melakukan wawancara, observasi, dan dokumen. Data dan informasi penelitian diperlukan untuk menjawab pertanyaan penelitian (research question) serta menemukan solusi atas permasalahan yang diidentifikasi (research problems). Dalam upaya memperoleh data penelitian, seorang peneliti perlu menentukan informan penelitian. Penentuan informan dilakukan berdasarkan pengalaman, pemahaman dan keterkaitan mereka atas objek yang diteliti. Penentuan informan dilakukan dengan cara purposive berdasarkan kebutuhan dari penelitian. Informan ditentukan berdasarkan pihak-pihak yang memahami tentang pemberdayaan usaha mikro Bambu Kreatif di Desa Mekarsari, Kecamatan Selaawi, Kabupaten Garut. Informan awal terdiri dari pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi pemberdayaan usaha mikro oleh SKPD Desa Mekarsari dan masyarakat.

Data dan informasi yang didapat kemudian dianalisis untuk memperoleh fakta yang kemudian diinterpretasikan untuk menyusun kesimpulan dan menjawab permasalahan penelitian yang akan diteliti. Sehingga dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis data berdasarkan Miles dan Huberman (1992) dalam (Hardani et al., 2020) yang terdiri dari tiga teknik analisis data yaitu Reduksi data, Penyajian data, dan Menarik kesimpulan/Verifikasi.

Dalam penelitian kualitatif, pengujian keabsahan data perlu dilakukan untuk dapat menggali pemahaman makna dari data dan informasi yang telah di analisis dan diperoleh sebelumnya. Pada penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi data yang dilakukan dengan memeriksa bukti dari sumber-sumber yang berbeda, dan digunakan untuk membangun justifikasi tema secara koheren (Creswell & Creswell, 2018). Kemudian dalam penelitian ini, peneliti juga menggunakan triangulasi sumber yang bertujuan untuk memperoleh data dengan cara mengumpulkan data dan informasi dari beberapa informan yang berbeda sehingga dapat memperoleh persepsi berbeda mengenai Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Usaha Mikro Bambu Kreatif di Desa Mekarsari, Kecamatan Selaawi, Kabupaten Garut.

Kemudian, untuk menguji reliabilitas data, peneliti memeriksa transkrip dan membandingkannya dengan penelitian lain untuk memastikan bahwa data dan informasi yang disajikan tidak terjadinya penyimpangan dalam data dan informasi yang disampaikan mengenai Pemberdayaan Usaha Mikro Bambu Kreatif di Desa Mekarsari, Kecamatan Selaawi, Kabupaten Garut.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi dari kebijakan pemberdayaan usaha mikro bambu kreatif di Desa Mekarsari, Kecamatan Selaawi, Kabupaten Garut yang tertuang dalam Perda Kabupaten Garut nomor 9 tahun 2022 tentang Kemudaha, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro. Berdasarkan uraian pada hasil penelitian di lapangan, melihat dari teori faktor keberhasilan implementasi kebijakan publik yang dipaparkan oleh Said Zainal Abidin. Faktor tersebut terdiri atas faktor utama internal dan faktor utama eksternal. Faktor utama internal terdiri dari kondisi kebijakan dan faktor pendukung, sedangkan faktor utama eksternal terdiri dari kondisi lingkungan dan pihak-pihak terkait.

Faktor Utama Internal

1) Kondisi Kebijakan

Kondisi kebijakan menjadi faktor yang paling dominan dalam proses implementasi. Pada faktor ini, keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan ditentukan oleh kualitas kebijakan dan ketepatan strategi implementasi.

a. Kualitas Kebijakan

- **Tujuan Bersifat Rasional**

Rasionalitas menurut Baron dalam (Hidayat, 2016) merupakan "Sebuah ukuran yang bersifat normatif yang digunakan ketika kita mengevaluasi keyakinan-keyakinan dan keputusan-keputusan yang diambil seseorang dalam rangka mencapai tujuan-tujuan yang dimilikinya." Tujuan yang bersifat rasional dapat diartikan bahwa tujuan dari kebijakan tersebut dapat dipahami atau diterima oleh akal sehat terutama jika dilihat dari faktor-faktor pendukung yang tersedia. Rasionalitas dalam perumusan kebijakan sangat penting untuk memastikan kebijakan tersebut efektif, dapat diukur, dan sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Isi dari kebijakan ini secara rinci menjelaskan kegiatan yang harus dilakukan pemerintah terhadap perlindungan, kemudahan, dan pemberdayaan koperasi serta usaha mikro.

Dalam hal ini, Desa Mekarsari Kecamatan Selaawi Kabupaten Garut masih belum melaksanakan perannya untuk mendorong pemberdayaan usaha mikro. Hal ini dapat dilihat dari kegaitan lapangan yang dilakukan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Garut No. 9 Tahun 2022 belum disosialisasikan kepada masyarakat sehingga masyarakat masih belum memahami tentang kebijakan tersebut. Namun, pada tingkat kabupaten sudah dilakukan sosialisasi dari Kemenkop UKM RI yang di gelar di Gedung Pendopo, Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut yang juga dihadiri oleh Bupati Garut, Camat, dan perwakilan UMKM yang ada di Kabupaten Garut terkait Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro.

- **Bersifat Diinginkan/Dibutuhkan**

Suatu kebijakan yang diinginkan atau dibutuhkan oleh masyarakat merupakan kunci keberhasilan dalam mencapai tujuan pembangunan dan pemberdayaan. Kebijakan yang merespons kebutuhan dan aspirasi masyarakat memiliki daya tarik yang kuat, mendapatkan dukungan luas, dan memberikan dampak yang positif terhadap perkembangan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, komponen tujuan

yang bersifat diinginkan dari kebijakan tentang pemberdayaan usaha mikro pada Peraturan Daerah Kabupaten Garut No. 9 Tahun 2020 tentang Kemudahan Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro menjadi pedoman yang dibutuhkan oleh instansi terkait sehingga tidak terjadi ketimpang tindihan koordinasi dan juga kejelasan kegiatan pemberdayaan usaha mikro. Namun, masyarakat membutuhkan juga peraturan yang mengatur lebih lanjut terkait permasalahan kesejahteraan para pelaku usaha mikro khususnya pengrajin bambu di tingkat desa supaya lebih relevan atau lebih cocok dengan keadaan desa yang sebenarnya.

b. Ketepatan Strategi Pelaksanaan

Keberhasilan implementasi kebijakan sangat tergantung pada ketepatan strategi pelaksanaan yang diterapkan. Strategi pelaksanaan harus mampu menyebarkan aspek-aspek positif dari kebijakan, menjadi advokatif terhadap perbedaan pendapat, dan bersifat antisipatif terhadap tantangan dan perubahan di lapangan.

Apabila strategi pelaksanaannya tepat maka akan berhasil mempromosikan partisipasi aktif dan kolaborasi dengan pemangku kepentingan. Melibatkan pihak terkait dalam proses perencanaan dan implementasi memberikan mereka rasa kepemilikan terhadap kebijakan, meningkatkan komitmen, dan mengurangi resistensi.

Dalam RPJMDes Mekarsari 2022-2027 tertuang bahwa Pemerintah Desa sudah merencanakan strategi pembangunan pada bidang pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Beberapa diantaranya yaitu pembinaan dan pelatihan *home* industri dan kelompok anyaman bambu serta pemasaran hasil produksinya. Dengan sudah adanya rencana strategi untuk usaha mikro ini berarti pemerintah desa sudah berupaya untuk melakukan pemberdayaan usaha mikro di Desa Mekarsari. Namun, berdasarkan hasil dari kegiatan lapangan melalui wawancara dengan narasumber, ternyata diketahui bahwa Pemerintah Desa belum pernah mensosialisasikan Perda yang mengatur pemberdayaan usaha mikro kepada masyarakat Desa. Namun, untuk di tingkat Kecamatan Bupati Garut sudah mensosialisasikannya termasuk salah satu yang hadir saat itu adalah Bapak Camat Selaawi.

2) Faktor Pendukung

Kesuksesan pelaksanaan kebijakan tidak hanya bergantung pada kondisi kebijakan itu sendiri, tetapi juga menurut Zainal Abidin faktor utama internal dalam proses implementasi kebijakan didalamnya terdapat sejumlah faktor pendukung yang melibatkan sumber daya manusia, keuangan, logistik, legitimasi, informasi, dan partisipasi. Ketika faktor pendukung ini berjalan dengan baik, implementasi kebijakan memiliki peluang lebih besar untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

a. Sumber daya manusia

Sumber daya manusia dalam (Abidin, 2012) diartikan bahwa tidak hanya mampu tetapi juga harus memenuhi persyaratan karir atau pengalaman yang mumpuni. Dalam proses implementasi, sumber daya manusia merupakan faktor pendukung atau *supporting factors* terhadap kebijakan. Sumber daya manusia pada Pemerintah Desa Mekarsari Kecamatan Selaawi Kabupaten Garut dalam menjalankan tugasnya didasarkan pada kebutuhan dan kompetensi dengan tugasnya masing-masing. Hal ini dapat dilihat dari dokumen Profil Desa Mekarsari yang menunjukkan bahwa jenjang pendidikan para perangkat desa di Desa Mekarsari Kecamatan Selaawi Kabupaten Garut berjumlah keseluruhan 11 orang dengan rata-rata jenjang pendidikan sampai SLTA atau SMA sederajat serta sudah 4 orang yang mendapatkan gelar sarjana.

Berdasarkan hasil analisis di lapangan bahwa sumber daya yang ada dapat dikatakan sudah cukup mampu untuk menjalankan kebijakan pemberdayaan usaha mikro. Terlebih lagi diantara perangkat desa juga ada yang berkecimpung di dunia bisnis kerajinan sangkar burung sehingga tahu bagaimana kondisi usaha mikro di Desa Mekarsari itu sendiri. Kemudian sudah ada beberapa dari perangkat desa juga yang sudah mendapatkan gelar sarjana dan sedang proses mendapatkan gelar sarjana.

b. Keuangan

Menurut (Kasmir dan Jafkar, 2012) Aspek keuangan menilai biaya-biaya apa saja yang akan dikeluarkan dan seberapa besar biaya-biaya yang akan dikeluarkan. Kemudian meneliti seberapa besar pendapatan yang akan diterima, seberapa besar lama investasi yang ditanamkan akan kembali, sumber pembiayaan bisnis, dan tingkat bunga yang berlaku. Sementara itu (Investopedia, 2017) berpendapat bahwa Aspek keuangan menggambarkan proyeksi jumlah dana atau modal awal yang dibutuhkan, sumber modal yang akan digunakan, dan pengembalian apa yang akan diharapkan dari investasi yang dilakukan.

Faktor ini sangat menentukan berjalannya kebijakan untuk memperoleh kelancaran pelaksanaan kebijakan pemberdayaan usaha mikro Bambu Kreatif di Desa Mekarsari. Meskipun demikian, pemerintah desa seringkali dihadapkan pada keterbatasan anggaran yang menghambat prioritas pendanaan untuk program-program seperti pemberdayaan usaha mikro. Keterbatasan anggaran ini menjadi penghambat utama dalam memberikan dukungan finansial kepada usaha mikro dan memenuhi kebutuhan fasilitas yang mereka perlukan untuk mengembangkan usaha mereka.

Salah satu solusi yang dapat diambil oleh Pemerintah Desa Mekarsari untuk mengatasi keterbatasan anggaran pemerintah desa adalah dengan mencari sumber pendanaan alternatif. Kerja sama dengan lembaga keuangan, lembaga swadaya masyarakat, atau bahkan mitra bisnis lokal dapat menjadi solusi. Melalui kerja sama semacam ini, pemerintah desa bisa mendapatkan bantuan pendanaan tambahan atau akses terhadap program pinjaman dengan bunga rendah untuk mendukung usaha mikro di wilayah mereka.

c. Logistik

Menurut (Siagian, 2003) "Logistik adalah keseluruhan bahan, barang, alat, dan sarana yang diperlukan dan dipergunakan oleh suatu organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan berbagai sasarnya." Dalam konteks implementasi kebijakan pemberdayaan usaha mikro, fasilitas fisik memiliki peran penting dalam mendukung keberlangsungan program. Berdasarkan hasil observasi di lapangan ditemukan bahwa kebutuhan akses internet di Desa Mekarsari terbilang cukup banyak. Hal ini dikarenakan program pelayanan desa yang sudah di tahap digitalisasi dan sudah mulai banyak warga yang berjualan di *platform-platform online* untuk menjual kerajinan bambu. Untuk keadaanya sinyal Desa Mekarsari masih tergolong aman tetapi untuk akses kemudahan internet seperti Wi-Fi masih terbatas karena berbayar sehingga tidak semua orang dapat mengaksesnya. Selain itu, ditemuka juga bahwa tempat produksi dan peralatan produksi yang digunakan oleh usaha mikro bambu kreatif ini masih kurang memadai.

Disamping itu, pemerintah desa juga bekerja sama dengan pihak eksternal sudah berupaya untuk memberikan beberapa bantuan fasilitas untuk menunjang berjalannya pemberdayaan usaha mikro bambu kreatif di Desa Mekarsari. Meskipun bantuan barang tersebut masih belum bisa mempercepat proses produksi karena jumlahnya yang masih sedikit dan kemampuan alat yang tidak secanggih yang dipaai oleh pengrajin bambu di wilayah lain.

d. Legitimasi

Komponen legitimasi memegang peran krusial dalam konteks kebijakan publik. Menurut Dowling dan Pfeffer dalam (Ghozali dan Chairi, 2007), legitimasi adalah hal yang penting bagi organisasi, batasan-batasan yang ditekankan oleh norma-norma dan nilai-nilai sosial dan reaksi terhadap batasan tersebut mendorong pentingnya analisis perilaku organisasi dengan memperhatikan lingkungan. Kesesuaian dengan aturan hukum dan dukungan dari lembaga yang berwenang menjadi fondasi yang menjamin keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Legitimasi didasarkan pada legalitas suatu kebijakan. Keberadaan kebijakan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan negara menciptakan dasar hukum yang kokoh.

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa penyelenggaraan pemberdayaan usaha mikro di Desa Mekarsari Kecamatan Selaawi Kabupaten Garut harus sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut No. 9 Tahun 2022 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro. Dengan adanya peraturan tersebut diharapkan pelaksanaan pemberdayaan usaha mikro di Desa Mekarsari Kecamatan Selaawi Kabupaten Garut dapat berjalan sesuai dengan yang telah disusun dalam Peraturan Daerah tersebut.

Berdasarkan hasil analisis di lapangan bahwa pemberdayaan ini sudah mendapatkan dukungan dari pemangku kepentingan. Namun tetap dalam proses perumusan dan penetapan kebijakan harus mematuhi prosedur hukum yang berlaku. Kegagalan dalam mematuhi prosedur ini dapat merusak legitimasi kebijakan dan memicu konsekuensi hukum. Suatu kebijakan yang legitimen haruslah konsisten dengan rencana pembangunan jangka panjang dan visi negara. Kesesuaian ini menciptakan sinergi antara kebijakan dengan tujuan-tujuan yang lebih besar yang diinginkan oleh pemerintah dan masyarakat. Kebijakan yang sejalan dengan rencana pembangunan nasional cenderung lebih mudah diterima.

e. Partisipasi

Huntington dalam (Abidin, 2012) mengatakan bahwa partisipasi masyarakat merupakan ciri khas dari manusia modern. Dalam masyarakat modern, penting bagi mereka untuk berpartisipasi karena masyarakat modern berpikiran bahwa mereka mempunyai hak dan mampu memengaruhi kebijakan pemerintah untuk kepentingannya. Dengan adanya kebijakan ini, masyarakat khususnya para pengrajin usaha mikro Bambu Kreatif di Desa Mekarsari diharapkan untuk lebih sadar akan pentingnya pemberdayaan usaha mikro di desa mereka demi kesejahteraan bersama. Partisipasi masyarakat dapat dilihat dari dukungan terhadap pelaksanaan kebijakan. Partisipasi masyarakat, khususnya dari para pengrajin bambu, memiliki peran yang sangat penting dalam proses implementasi kebijakan pemberdayaan usaha mikro Bambu Kreatif. Mereka bukan hanya sebagai penerima manfaat, tetapi juga sebagai elemen kunci yang dapat menggerakkan keberhasilan dan keberlanjutan dari kebijakan tersebut.

Berdasarkan hasil observasi di lapangan, ditemukan bahwa belum semua pengrajin atau pelaku usaha mikro bambu kreatif di desa mekarsari ikut berpartisipasi pada program-program kegiatan untuk pemberdayaan usaha mikro bambu kreatif. Selain itu, ditemukan juga bahwa partisipasi masyarakat dalam mengikuti kegiatan pelatihan akan cukup tinggi apabila diberikan embel-embel uang transportasi atau usang saku. Apabila tidak ada hal tersebut maka akan sulit mengajak masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan.

Faktor Utama Eksternal

3) Kondisi Lingkungan

Sebuah kebijakan lingkungan eksternal dalam pelaksanaannya akan berpengaruh terhadap efektivitas kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Proses pelaksanaan

kebijakan bergerak dalam 4 (empat) lapisan lingkungan institusional, yaitu konstitusional, kolektif, operasional, dan distribusi.

a. Konstitusional

Kondisi lingkungan konstitusional memainkan peran yang sangat penting dalam membentuk dan mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Lingkungan konstitusional mencakup kerangka kerja hukum, norma-norma, dan struktur kelembagaan yang mengatur hubungan antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Keberhasilan implementasi kebijakan sangat tergantung pada sejauh mana kondisi lingkungan konstitusional mendukung atau menghambat pelaksanaan kebijakan tersebut. Dalam peraturan ini tercantum bahwa usaha mikro harus membuat laporan pertanggungjawaban keuangan kepada pemerintah yang tertuang dalam pasal 57 ayat 2 bahwa "Sistem aplikasi pembukuan/pencatatan keuangan Usaha Mikro sebagai mana yang dimaksud ayat (1) berpedoman pada standar akuntansi yang berlaku bagi Usaha Mikro".

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, ditemukan bahwasannya pada komponen konstitusional masih berjalan dengan kurang baik. Hal ini dikarenakan koordinasi antara pemerintah desa dengan masyarakat masih belum mengetahui informasi-informasi terkait kebijakan pemberdayaan usaha mikro yang berlaku di Kabupaten Garut, misalnya pada proses pelaporan keuangan dari unit bambu kreatif kepada pemerintah desa.

b. Kolektif

Faktor eksternal, terutama aspek kolektif, memegang peran penting dalam menentukan sejauh mana kebijakan tersebut dapat dijalankan dan mencapai tujuan yang diinginkan. Tindakan kolektif menurut Marshall dalam (Vanni, 2014) tindakan kolektif lenih kepada kemunculan kerjasama dilihat dari kedudukan masyarakat di dalam suatu struktur. Kemunculannya dapat berasal dari bawah ke atas atau bottom up yang dilakukan oleh anggota-anggota kelompok, sedangkan yang berasal dari atas ke bawah atau top down dilakuakn oleh pemimpin dalam suatu struktur atau kelompok masyarakat. Seperti yang sudah diuraikan sebelumnya, dari segi partisipasi masyarakat masih sebagian kecil yang merespon dengan baik dengan adanya kebijakan tentang pemberdayaan usaha mikro ini. Hal ini dikarenakan belum adanya sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa terkait kebijakan pemberdayaan usaha mikro. Sosialisasi dilakukan dengan harapan pelaksanaan kebijakan dapat dilakukan dengan baik sebab apabila masyarakat memiliki pandangan yang sama terkait pemberdayaan usaha mikro di Desa Mekarsari, maka pelaksanaanya akan berjalan dengan baik.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan kepada pengrajin usaha mikro Bambu Kreatif tersebut sebetulnya mereka akan mendukung apa saja peraturan yang berlaku jika memang akan menguntungkan mereka. Mereka juga berharap dengan adanya peraturan tersbeut maka mereka akan lebih diperhatikan lagi dalam kemudahannya dan proses produksinya. Dengan begitu, secara garis besar dapat dipahami bahwa komponen kolektif dalam kondisi lingkungan kebijakan masih belum baik. Walaupun di tingkat Kecamatan sudah disosialisasikan oleh Bupati Garut terkait kebijakan pemberdayaan usaha mikro tetapi di Desa Mekarsari sendiri kegiatan sosialisasi kebijakan pemberdayaan usaha mikro masih belum dilaksanakan sehingga tingkat partisipasi masyarakat belum cukup baik.

c. Operasional

Pada sub dimensi operasional, proses pelaksanaan merupakan keputusan yang bersifat operasional yang bergerak dalam situasi yang terbentuk dan melalui kebijakan tersebut diharapkan dapat menciptakan perubahan-perubahan ke arah yang dikehendaki. Keputusan operasional adalah keputusan yang berkaitan dengan kegiatan operasional sehari-hari.

Keputusan ini diambil oleh manajemen bawah. Keputusan operasional sangat menentukan efektivitas keputusan strategis yang diambil oleh para manajer puncak (Drummond, 1995).

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan pada komponen operasional masih belum dilakukan dengan maksimal karena dilihat dari belum adanya perubahan yang menonjol pada kelompok pengrajin usaha mikro bambu kreatif. Selain itu, bisa dikatakan juga masih belum berjalan dengan optimal karena dipengaruhi oleh pelaksana kebijakan yang dianggap kurang berkomitmen dalam melaksanakan kebijakan pemberdayaan usaha mikro. Hal ini ditunjukkan dengan pemerintah desa masih belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan dari usaha mikro bambu kreatif misalnya terkait tempat promosi atau gallery. Seperti yang sudah tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Garut No. 9 Tahun 2022 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Pasal 49 ayat 1 disebutkan bahwa: "Pemerintah Daerah, badan usaha milik daerah, dan/atau badan usaha swasta wajib melakukan penyediaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro paling sedikit 30% (tiga puluh persen) total luas lahan area komersial, luas tempat perbelanjaan, dan/atau tempat promosi yang strategis pada infrastruktur publik secara proporsional dengan memperhatikan pengembangan promosi bagi wirausaha pemula."

d. Distribusi

Distribusi menurut Philip Kotler dalam (Aziz, 2008) didefinisikan sebagai himpunan perusahaan dan perorangan yang mengambil alih hak atau membantu dalam mengalihkan hak atas barang atau jasa tersebut berpindah dari produsen ke konsumen. Dalam komponen distribusi disini diharapkan dapat menyebarkan hasil dari suatu kebijakan atau menciptakan perubahan yang merupakan hasil dari suatu kebijakan. Hasil yang dimaksud seperti dampak, harapan, dan manfaat.

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan bahwa implementasi dari kebijakan pemberdayaan usaha mikro ini yang sudah dilakukan di Desa Mekarsari Kecamatan Selaawi Kabupaten Garut masih belum menimbulkan hasil yang optimal. Kebijakan belum dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku, demikian juga dengan hasil yang didapatkan belum sesuai dengan yang diharapkan dimana hal ini disebabkan oleh faktor eksternal terutama kesadaran masyarakat yang belum sepenuhnya paham dalam pelaksanaan kebijakan yang diharapkan pemerintah.

4) Pihak-pihak terkait

Faktor utama eksternal lainnya yang juga mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan adalah kerjasama antara pemerintah dan pihak-pihak terkait. Dalam konteks ini, sinergi dan keterlibatan aktif pemerintah dengan para pemangku kepentingan dapat menjadi pendorong utama untuk mencapai tujuan kebijakan yang diinginkan. Pencapaian tujuan akan lebih mudah tercapai jika adanya keterlibatan dari berbagai pihak guna menyukseskan pelaksanaan suatu kebijakan. Pemerintah harus berperan lebih besar dalam pelaksanaan kebijakan, sehingga dengan adanya keseriusan dari pemerintah maka akan memberikan dorongan untuk pihak-pihak terkait agar turut berperan dalam mengimplementasikan kebijakan.

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa keterbatasan dana yang dihadapi oleh pemerintah desa sering kali menjadi kendala utama dalam mengimplementasikan kebijakan pemberdayaan usaha mikro secara mandiri. Untuk mengatasi hal ini, kolaborasi dengan pihak ketiga menjadi solusi yang baik. Pemerintah desa dapat bekerja sama dengan lembaga-lembaga atau perusahaan lain seperti Kominfo, PT. Astra, dan Studio Dapur untuk

mendukung keberhasilan kebijakan pemberdayaan tersebut melalui pelatihan, pembinaan, dan pengadaan barang yang diperlukan.

Kerjasama dengan Kominfo memiliki manfaat besar dalam menghadirkan akses teknologi dan informasi bagi usaha mikro di desa. Kominfo seringkali memiliki program-program yang mendukung pengembangan infrastruktur digital dan pelatihan terkait pemanfaatan teknologi informasi. Kolaborasi ini dapat membantu pelaku usaha mikro untuk memahami dan memanfaatkan platform digital untuk pemasaran, peningkatan efisiensi operasional, serta akses ke pasar yang lebih luas. PT. Astra, sebagai perusahaan besar, dapat memberikan dukungan dalam hal pengelolaan sumber daya atau pendanaan modal. Kolaborasi dengan PT. Astra bisa meliputi pelatihan manajemen dan bantuan dalam pengadaan peralatan atau bahan baku bagi pelaku usaha mikro. Hal ini dapat meningkatkan kapasitas produksi serta membuka akses pada modal yang mungkin sulit dijangkau oleh pemerintah desa sendiri. Selain itu, kerjasama dengan Studio Dapur juga memberikan manfaat besar dalam hal pelatihan dan pengembangan keterampilan. Studio Dapur dapat menyediakan pelatihan terkait desain, inovasi, kualitas produk, dan strategi pemasaran. Dengan bantuan dari Studio Dapur, para pelaku usaha mikro dapat memperbaiki kualitas produk mereka, mengikuti tren pasar, serta meningkatkan daya saing di pasar lokal maupun regional.

Kolaborasi dengan pihak ketiga ini memberikan keuntungan besar bagi pemerintah desa dalam mengimplementasikan kebijakan pemberdayaan usaha mikro. Dengan keterlibatan dari berbagai entitas yang memiliki sumber daya dan keahlian yang berbeda, usaha mikro di desa memiliki akses lebih baik pada pelatihan, modal, teknologi, dan pasar yang diperlukan untuk tumbuh dan berkembang.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dipaparkan penulis di atas implementasi kebijakan pemberdayaan usaha mikro di Desa Mekarsari Kecamatan Selaawi Kabupaten Garut melalui Peraturan Daerah Kabupaten Garut No.9 Tahun 2022 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro belum sepenuhnya terlaksana dengan baik. Tercermin dari beberapa faktor keberhasilan implementasi kebijakan publik yang dikemukakan oleh Abidin 2012 masih terdapat hambatan dan kendala dalam pelaksanaannya meskipun sudah ada upaya yang dilakukan oleh implementor. Meskipun masih ada kendala dalam implementasi kebijakan ini di Desa Mekarsari, penting untuk terus melakukan evaluasi secara berkala, melibatkan aktif semua pihak terkait, dan mencari solusi untuk mengatasi kendala yang muncul. Dengan langkah-langkah perbaikan yang tepat, diharapkan kebijakan pemberdayaan usaha mikro bisa terlaksana lebih efektif dan memberikan dampak positif yang lebih besar bagi masyarakat Desa Mekarsari.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Said Zainal. 2012. Kebijakan Publik. Jakarta: Salemba Humanika
- Mulyadi. (2015). Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik (Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik Berbasis Analisis Bukti Untuk Pelayanan Publik). Bandung: ALFABETA
- Sugiyono. (2019). Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Dan R&D. Bandung: ALFABETA.
- Moloeng, L. J. (2004). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Rosda
- Hardani, dkk (2020) Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif .Yogyakarta: CV.Pustaka Ilmu Grup
- Robbins, P. S. (2016:344) dalam Manajemen Kinerja. Penerbit Erlangga.
- Setianto, T., Ningrum, S., & Muhafidin, D. (2021). Implementation of Government Performance Accountability System (SAKIP) in Indonesian Local Government (Case of Regional Development Planning Board of Sukabumi Regency). *Jurnal Manajemen Pelayanan Publik*, 5(1), 59-78.
- Muhafidin, D. (2023). Implementation of the Zakat Policy as One of the Efforts to Reduce Poverty in Indonesia. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, 17(1), 243-254.
- Eka & Merry. (2019). Implementasi Program Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (Pada Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan). JISIP: Universitas Tribhuwana Tunggaladewi (JISIP, Volume 8, No. 2 Tahun 2019).
- Sucipto & Sutarto. (2015). Pemberdayaan Masyarakat Miskin untuk Meningkatkan Kecakapan Hidup melalui Kursus Menjahit di LKP Elisa Tegal. *Journal Of Nonformal Education and Community Empowerment*. Universitas Negeri Semarang (volume 4, nomor 2, tahun 2015)
- Ade, R. (2011). Pengaruh Perkembangan Usaha Kecil Menengah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Pada Sektor UKM Indonesia. *Jurnal Ekonomi*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta.
- Sukalele, D. (2014). Pemberdayaan Masyarakat Miskin di Era Otonomi Daerah. dalam wordpress.com/about/pemberdayaan-masyarakat-miskin-diera-otonomi-daerah
- Oktaviani, A.G. (2023). Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Dan Pembinaan Usaha Kecil, Menengah Pada Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Provinsi Bali.
- Arniati. (2019). Implementasi Program Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Ukm) Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Kabupaten Maros.
- Satria, E.W. (2018). Lmplementasi Program Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Berbasis Ekonomi Kreatif (Studi pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Batu).